

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H., M.Si.
Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si.
Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A.
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Prof.Dr. Mustofa, M.H.
Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP
Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
Last Sariyanti, Amd.IP., M.H.
Victorio H. Situmorang, S.H.
Haryono, S.Sos., M.H.
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito, S.T., M.H.
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Machyudhie, S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah, S.ST., M.Si
Agus Priyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo
- Sekretaris** : Yatun, S.Sos.
- Anggota** : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H
Galuh Hadiningrum, S.H
Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM

6. ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 279 - 296
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkataan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 3 Bulan November Tahun 2016 ini, kami memuat tulisan hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Sumber Daya Manusia. Disamping itu terdapat dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ini. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga tetap terjaga ke dalam analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh **Ahmad Jazuli** dengan judul *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian*, kedua ditulis oleh **Haryono** dengan judul *Analisis Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM*, ketiga ditulis oleh **Imam Lukito** dengan judul *Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM*, Keempat ditulis oleh **Junaidi Abdillah** dengan judul *Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwi Kewarganegaraan*, Kelima ditulis oleh **Insan Firdaus** dengan judul *Analisis Kebijakan Penempatan Auditor pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tinjauan hukum ditulis oleh **Randy Pradityo** dengan judul *Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, kedua ditulis oleh **Trisapto Wahyudi Agung Nugroho** dengan judul *Analisis E-Government terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM*.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
*(Analysis Of E-Government To Public Services
In The Ministry Of Law And Human Rights)*

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email : spt_agng@yahoo.com

Tulisan Diterima: 7 Oktober 2016; Direvisi: 18 November 2016;
Disetujui Diterbitkan: 24 November 2016

Abstrak

E-govt dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Di zaman yang serba digital saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan hampir disetiap sendi kehidupan manusia, untuk mempermudah interaksi satu dengan yang lain baik sektor swasta maupun pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan e-government khususnya di organisasi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah dengan layanan yang terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya. Kementerian Hukum Dan HAM mempunyai unit layanan publik yaitu keimigrasian, pelayanan jasa hukum, dan kekayaan intelektual tentunya dituntut untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Implementasi e-government, terkait pelayanan dan penyebaran informasi publik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sudah baik dan dalam kategori sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan. Kementerian Hukum Dan HAM dalam pelaksanaan e-government memenuhi tahap pertama yaitu information publishing dan kedua "official" two-way transactions berdasarkan kerangka Deloitte & Touche dan dari sektor Government to Citizen (G2C) masuk dalam kategori yaitu e-governance, e-service, and e-knowledge.

Kata kunci: teknologi informasi dan komunikasi, e-govt, layanan publik

Abstract

E-govt can be defined as the utilization of information and communication technologies and internet that has ability to transform relations with citizens, businesses, and other government agencies. In the digital era, technology has become a necessity in whole of human life, to facilitate interaction with one to another both public and private sectors. The government organizations need to develop e-government to provide opportunities for the public and the private sector to access government services by integrated services, effectively and efficiently anywhere, anytime and convenient of the internet and other tools such as mobile phones, and so forth. The Ministry of Law and Human Rights has units of public services such as immigration, legal services, and intellectual property is

certainly demanded to provide optimal service to community by using information and communication technology (e-govt). Its Implementation of e-government is in the medium category, but still needs to be improved and increased. The Ministry of Law and Human Rights meets the first stage is information publishing and the second "official" two-way transactions based on the framework of Deloitte & Touche and the sector government to Citizen (G2C) fall into the category that is e-governance, e-service, and e-knowledge.

Keywords: *information and communication technologies, e-govt, public services*

PENDAHULUAN

Penggunaan informasi teknologi (IT) di negara-negara berkembang sudah semakin pesat dan memasuki berbagai kebutuhan. Pemakaian perangkat canggih berteknologi komputer jejaring sudah dirancang sejak memasuki 2000, ketika pemanfaatan komputer semakin merata. Pemerintah semakin menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat terhadap pemakaian IT agar bisa menjadikan kerja-kerja birokrasi lebih efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat.¹ Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.²

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat seluruh teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini sendiri meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, penyebaran, serta penyajian informasi. Jadi, TIK itu merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, serta penyajian informasi.³ *Information and communications technology (ICT) is an extended term for information technology (IT) which stresses the role of unified communications⁴ and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage, and audio-visual systems, which enable users to access, store, transmit, and manipulate information.⁵*

E-govt yang secara luas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan menyampaikan semua aspek pelayanan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, pebisnis, karyawan dan pemangku kepentingan yang lain memberikan layanan kepada warga dengan lebih baik, kepada dunia bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses informasi, seperti diungkapkan oleh Bank Dunia⁶: "E-Government refers to the

-
- 1 <https://communicationista.wordpress.com/2010/03/26/teknologi-komunikasi-dalam-organisasi/> (diakses 7 okt 2016)
 - 2 https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi diakses tanggal 18 Oktober 2016)
 - 3 <http://www.seputarpendidikan.com/2016/04/pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi-beserta-contohnya.html> (diakses tanggal 18 Oktober 2016)
 - 4 Murray, James (2011-12-18). "Cloud network architecture and ICT - Modern Network Architecture". *ITKnowledgeExchange. TechTarget*. Retrieved 2013-08-18. (diakses tanggal 18 oktober 2016)
 - 5 "Information and Communication Technology from". *FOLDOC*. 2008-09-19.
 - 6 The World Bank Group, 2003)

use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions."

Di era digital saat ini arus informasi yang masuk memerlukan kesiapan dan responsivitas sistem informasi yang memadai sehingga bermanfaat dalam pengembangan berbagai bidang yang menjadi tujuan kelembagaan/organisasi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat pesat dan tentunya harus disikapi

dengan positif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).Kemajuan teknologi diharapkan menjadi jawaban suatu terhadap kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat. Teknologi internet yang kini sudah harus dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data yang dirilis oleh *eMarketer* jumlah pengguna internet Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar di dunia.Pada 2017, *eMarketer* memperkirakan *netter* Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015. Pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. Seperti terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.⁷

Tabel 1. Negara Pengguna Internet Di Dunia

Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018						
<i>millions</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3
14. Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9
Worldwide***	2,692.9	2,892.7	3,072.6	3,246.3	3,419.9	3,600.2

Note: individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; *excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries not listed
Source: eMarketer, Nov 2014

181948 www.eMarketer.com

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta media sosial sebagai media untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi pemerintah

untuk berinteraksi dengan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara umum, proyek pengembangan *e-government* telah menjadi bagian dari kebijakan nasional di

⁷ https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media diakses tanggal 21 Oktober 2016)

seluruh dunia, dan secara global proyek *e-government* masih terbatas dalam memberikan layanan publik secara digital yang difokuskan pada optimalisasi transaksi, meningkatkan transparansi dan memperluas pelayanan secara on-line. *E-government* sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern seperti internet, *local area network*, *wide area network*, *teknologi mobile*, dan sebagainya, oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan pemberian layanan kepada penduduk untuk meningkatkan transparansi.⁸

Implementasi *e-government* memiliki beberapa tujuan dan sasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain⁹ : Peningkatan pemberian layanan pemerintah; Pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih besar untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan kemampuan untuk dapat berinteraksi dan berpartisipasi; Keberhasilan dalam transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pemerintah; Peningkatan hubungan internal antara pemerintah dan pengiriman elektronik warga. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengembangan *e-government* adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah melalui pemberian layanan yang terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya.¹⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan

publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Konsep pelayanan publik¹¹ dalam *e-government* relatif sederhana, tetapi prinsipnya adalah sebelum dielektronikan, secara manual telah terstandarisasi segala sesuatunya, termasuk keterlibatan pihak ketiga. Implementasi konsep *e-government* menjadi lebih kompleks, karena pada saat yang bersamaan menstandarkan prosedur manual, dan sekaligus mengelektronikannya. Dalam hal pelayanan informasi, maka otomatisasi dan sistem pelayanan dapat disatukan dalam satu kesatuan pemahaman dan bahasan.

Menurut Rogers dan Shoemaker sistem *e-government* merupakan sebuah difusi teknologi, yang secara teoritis berartikan proses tersebarnya suatu inovasi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi selama periode waktu tertentu.¹² Disinilah peran pemerintah sebagai koordinator utama untuk menciptakan lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang dari teknologi yang digunakan dalam sistem *e-government* yaitu teknologi informasi dan komunikasi, mengingat kelak masyarakat memiliki alternatif dalam mengakses pelayanan publik secara tradisional maupun modern.¹³

8 Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 2, Nomor 3, Desember 2013

9 ibid

10 ibid

11 Prasojito Dalam Viky Ferdiansyah, Dasrun Hidayat ., " Study Fenomenologi Rv-Net Sebagai Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E-Government Di Pemerintah Kota Bandung Jurnal Ilmu Komunikasi. Jika. Vol.1 No.1 April 2010

12 Rogers, Everett M., dan Shoemaker, F.Floyd. Communication of Innovations. 1987.

13 Indrajit, Richardus. Electronic Government. Penerbit Andi, Yogyakarta. 2002.

Untuk mendukung dan memfasilitasi pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berinisiatif melakukan pengembangan sistem *e-government* dan sebuah sistem informasi manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi serta pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan membangun pengelolaan dukungan layanan Teknologi Informasi (TI) melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIMDK) tahun 2005-2010. Pengembangan SIMDK tersebut merupakan kerangka dasar pelaksanaan *e-government* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh PeGi Kemkominfo pada tahun 2015 terkait penggunaan *e-government*, secara nasional

dari 27 kementerian Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menduduki peringkat ke-14 yang mengukur 5 (lima) dimensi dengan skoring yaitu : Kebijakan : 2.78; Kelembagaan: 2.42; infrastruktur:2.53; aplikasi: 3.03 dan perencanaan: 2.57. Sedangkan peringkat pertama (I) dipegang oleh Kementerian Keuangan dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tersebut, dari lima dimensi ada satu dimensi yang skornya masih kurang yaitu Kelembagaan sebesar 2.42. Namun berdasarkan penilaian keseluruhan dimensi masih dalam kategori baik. Seperti terlihat pada tabel. 2¹⁴ dibawah ini. Hasil dari survei yang dilakukan oleh Ombudsman Indonesia terkait dengan kepatuhan kementerian/lembaga terhadap pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Hukum Dan HAM masuk dalam zona kuning yaitu tingkat kepatuhan sedang dengan skor/nilai 85.93, yang diukur dari 9 indikator yang tertuang dalam undang-undang pelayanan publik.¹⁵

Tabel 2. Pemeringkatan E-Govt Indonesia

PeGi Tingkat Kementerian Tahun 2015

NO	KEMENTERIAN	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBUAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kementerian Keuangan	3.60	3.73	3.67	3.60	3.73	3.67	SANGAT BAIK
2	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah	3.20	3.53	3.53	3.50	3.27	3.41	BAIK
3	Kementerian Luar Negeri	3.30	3.40	3.23	3.27	3.40	3.32	BAIK
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.27	3.20	3.33	3.20	3.20	3.24	BAIK
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.07	3.10	3.43	3.03	3.17	3.16	BAIK
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.15	3.24	3.20	3.28	2.88	3.15	BAIK
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.20	3.07	2.97	3.23	3.07	3.11	BAIK
8	Kementerian Kesehatan	3.03	3.00	3.17	3.03	2.83	3.01	BAIK
9	Kementerian Perhubungan	3.07	3.00	3.13	2.73	2.87	2.96	BAIK
10	Kementerian Perdagangan	2.80	2.67	3.07	3.13	2.80	2.89	BAIK
11	Kementerian Pertanian	2.67	2.80	2.87	2.93	3.00	2.85	BAIK
12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.80	2.80	2.87	2.80	2.87	2.83	BAIK
13	Kementerian Pertahanan	2.60	2.67	2.73	2.53	2.87	2.68	BAIK
14	Kementerian Hukum dan HAM	2.78	2.42	2.53	3.03	2.57	2.67	BAIK
15	Kementerian Sekretariat Negara	2.63	2.63	2.55	2.85	2.40	2.61	BAIK
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2.20	2.33	3.33	2.53	2.33	2.55	BAIK
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.42	2.18	2.30	2.57	2.95	2.48	KURANG
18	Kementerian Agama	2.47	2.20	2.80	2.93	1.80	2.44	KURANG
19	Kementerian Ketenagakerjaan	2.27	2.20	2.33	2.53	2.40	2.35	KURANG
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.43	1.98	2.34	2.40	2.07	2.24	KURANG
21	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.07	2.07	2.20	2.07	2.00	2.08	KURANG
22	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.30	1.70	2.13	2.27	1.83	2.05	KURANG
23	Kementerian Pariwisata	2.27	1.93	2.20	2.07	1.73	2.04	KURANG
24	Kementerian Sosial	1.73	2.00	2.60	1.87	1.93	2.03	KURANG
25	Kementerian Dalam Negeri	1.77	2.13	2.27	2.40	1.53	2.02	KURANG
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.73	1.73	2.43	2.37	1.53	1.96	KURANG
27	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1.53	1.73	2.07	1.87	1.53	1.75	KURANG
RATA-RATA		2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.7	BAIK

14 PeGi Kemkominfo 2015

15 Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Tugas Kementerian Hukum dan HAM adalah menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai unit-unit yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat antara lain bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual, dan Pelayanan Jasa Hukum lainnya, tentunya ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas serta berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal, namun, seringkali layanan yang diberikan belum dapat menjangkau masyarakat luas karena faktor geografis wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kesadaran untuk membuat program/*tools* yang dapat memudahkan akses informasi maupun pelayanan antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya yakni media penghubung berbasis internet. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK), pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah didorong untuk membangun layanan pemerintah berbasis internet (*e-govt*).

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.¹⁶ Keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik

dan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif yang semakin berkualitas. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Pemanfaatan teknologi informasi, berbasis web khususnya melalui media sosial atau jejaring sosial dalam melaksanakan diseminasi informasi publik menjadi salah satu terobosan yang sangat penting karena sifatnya cepat, mudah, tepat waktu, dan tentu saja murah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Kementerian Hukum Dan HAM sudah melaksanakan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi di dalam pelayanan kepada masyarakat. Di dalam perkembangan dunia yang sangat cepat dewasa ini, dituntut untuk selalu berinovasi sesuai dengan tantangan zaman, begitupun sebagai kementerian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Hukum Dan HAM berupaya untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti terlihat pada tabel 2 dibawah ini. Masyarakat dapat mengakses layanan publik maupun berinteraksi melalui situs-situs yang ada yaitu: Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal AHU dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Masyarakat luas juga dapat mengakses melalui situs berikut: <http://www.imigrasi.go.id/>; <http://www.dgip.go.id/>; <https://ahu.go.id/>.

16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 2. Layanan Online di Website Kementerian Hukum dan HAM¹⁷

No.	Direktorat	Layanan Online	Keterangan
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi	1. Paspor 2. Visa 3. Layanan Izin Tinggal 4. Informasi Antrian Layanan Paspor 5. Aplikasi Pelaporan Orang Asing 6. Layanan Pengaduan Masyarakat	permohonan pembuatan paspor
2.	Direktorat Jenderal AHU	1. Fidusia Online 2. pengesahan badan hukum perseroan 3. pengangkatan notaris 4. pengesahan badan hukum yayasan online 5. pencatatan daftar wasiat online, 6. pengesahan badan hukum perkumpulan online	Semua layanan yang ada di Ditjen AHU sudah menggunakan online system
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	1. Pelayanan di Bidang Paten 2. Pelayanan di Bidang Merek 3. Pelayanan di bidang Hak Cipta, Desain 4. Industri, Desain Tata Letak Sirkuit 5. Terpadu dan Rahasia Dagang 6. Indikasi Geografis	Layanan Pendaftaran di Ditjen HI menggunakan online system

Selain layanan publik secara online yang diberikan oleh ketiga direktorat tersebut di atas, Kementerian Hukum Dan HAM juga memberikan layanan pemasyarakatan baik kepada warga binaan maupun kepada masyarakat (keluarga WBP). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mempunyai situs (<http://www.ditjenpas.go.id/>) yang memuat informasi terkait pemasyarakatan yaitu berita pemasyarakatan, regulasi dan lain sebagainya namun belum memuat layanan online. Selain ke-empat direktorat tersebut diatas, Kementerian Hukum Dan HAM juga memiliki 5 unit utama yang merupakan supporting unit, namun keenam unit tersebut mempunyai portal masing-masing yang dapat dilihat di www.kemenkumham.go.id yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal HAM

dan Balitbang Hukum Dan HAM. Namun penulis sengaja tidak mengulas ke-enam unit utama, karena tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk melihat bagaimana teknologi informasi mempengaruhi arus berita dan informasi, interaksi antara audiens, sosial media dan berita, mengetahui bagaimana informasi teknologi (internet) mempengaruhi masyarakat pengguna layanan publik khususnya pelayanan publik yang ada di Kementerian Hukum Dan HAM yaitu bidang keimigrasian, pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan pelayanan jasa hukum lainnya.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah serta situs di internet

17 Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Ditjen KI

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dipilih sebab sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran e-government di Kementerian Hukum Dan HAM dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Konsep *Electronic Government*

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan suatu keharusan dan tuntutan zaman, untuk itu diperlukan suatu solusi yaitu keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Perubahan lingkungan strategis (LINGSTRA) dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah mengantisipasi paradigma baru untuk peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan agar terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh untuk itu harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak penggunaan lainnya.

Sektor teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran yang

begitu besar di setiap negara. Kehadiran teknologi telah membuat hilangnya sekat penghalang untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki *website* resmi dalam upaya keterbukaan informasi kepada publik. Informasi-informasi yang disampaikan dalam *website* resmi akan selalu *diupdate* oleh setiap instansi yang bersangkutan. Sehingga hal ini mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari *electronic government (e-government)*. *E-government* memberi kemudahan bagi warga masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya dan peningkatan transparansi dalam upaya pengurangan korupsi di dalam pemerintahan.¹⁸ Berdasarkan pemahaman di atas, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengembangan *e-government* yaitu kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia agar mampu mendukung pemanfaatan *e-government*. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja khususnya di Kementerian Hukum Dan HAM dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut para ahli ada 3 (tiga) sektor dari *e-government*¹⁹ yaitu: G2C (Government to Citizen), yaitu mempermudah interaksi dengan warga/masyarakat dengan lembaga pemerintah untuk segala sesuatu dari mendapatkan surat nikah hingga pembayaran pajak. G2B (Government to Business), membantu memfasilitasi aktivitas seperti procurement, perizinan, dan aktivitas lainnya yang membantu memfasilitasi bisnis- yang berbasis pertumbuhan ekonomi

18 [https://indwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-dan-pengaruh-media-sosial-diakes 14 Oktober 2016](https://indwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-dan-pengaruh-media-sosial-diakes-14-oktober-2016)

19 Bonham, G. M., Seifert, J. W., & Thorson, S. J. The transformational potential of E-government: The role of political leadership. Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1) at the 4th Pan European International Relations Conference of the European Consortium for Political Research. 2001.

dan G2G (Government to Government) yaitu berfungsi mendukung pelaksanaan antar pemerintah/lembaga dan saling tukar menukar data dan informasi .

Sedangkan *e-government* memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan yaitu: pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yaitu informasi yang disediakan dapat diakses kapan saja (24 jam); Informasi dapat diakses dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan; Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum; Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dan; Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai

contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bahkan *video conference*. Di dalam *e-government* yang diimplementasikan dan dikembangkan khususnya di kementerian/lembaga, *webnya* baru fitur *e-commerce* pada tahap mempublikasikan informasi yang tersedia terkait aktivitas, sejarah, struktur, produk-produk hukum maupun layanan pengaduan. Namun beberapa unit layanan di Kementerian Hukum dan HAM sudah menyediakan layanan secara online diantaranya imigrasi, pelayanan jasa hukum dan kekayaan intelektual. Seperti terlihat pada tabel 3 di bawah ini merupakan ringkasan fitur aplikasi *Government to Citizen* (G2C).

Tabel 3. Fitur E-Commerce Pada Tahap I Information Publishing²⁰

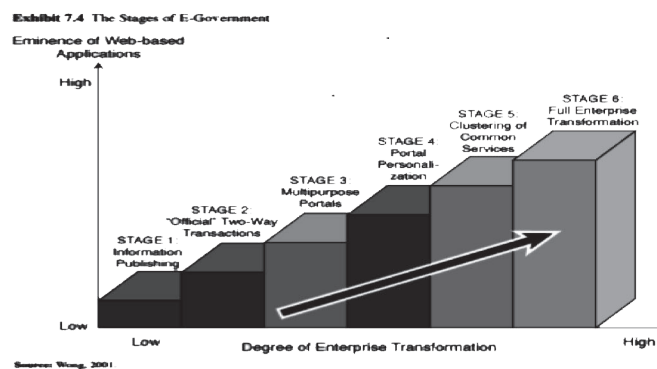
No	Fitur	Keterangan
1.	Profil	Struktur Organisasi Sejarah Tugas dan Fungsi Visi dan Misi Arti logo Alamat atau e-mail yang bisa dihubungi
2.	Informasi yang tersedia	Berita Artikel Event (kegiatan atau acara) yang diadakan oleh kementerian yang bersangkutan. General data yang berkaitan dengan ruang lingkup fungsi Kementerian. Formulir yang dapat diunduh, contohnya formulir pendaftaran. Panduan tata cara suatu kegiatan yang berhubungan dengan layanan tersebut
3.	Layanan online	Interaksi antara pihak pemerintah dan masyarakat berupa layanan publik yang tersedia secara online
4.	Produk hukum	Peraturan maupun kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan masing-masing kementerian.
5.	Pengaduan/ saran	Fasilitas yang disediakan kementerian pada situs web-nya dalam menjembatani aspirasi maupun keluhan masyarakat.
6.	Link	Tautan yang berkaitan dengan kementerian, baik ke lembaga lain yang berhubungan maupun lembaga-lembaga di bawah pengawasannya.

Menurut Deloitte dan Touche²¹ ada beberapa tahapan dalam mengimplementasikan *e-government*, yaitu ada 6 (enam) tahapan,

namun saat ini kementerian/lembaga baru sampai pada portal tahap yang 1 (pertama) dan 2 (kedua), seperti pada gambar dibawah ini :

20 Dalam Journal of Information Systems, Analisis Tingkat Implementasi E-Government Pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche Volume 6, Issues 2, October 2010

21 Ibid



Gambar 1. Tahapan *e-government* berdasarkan kerangka Deloitte & Touche.

Tahap 1 adalah *information publishing* atau Publikasi Informasi. Pada tahapan ini masih terjadi *one-way communication* di mana *website* kementerian/lembaga hanya menyediakan informasi-informasi umum terkait dengan kementerian tersebut, jenis-jenis layanan yang diberikan, serta kontak yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Selain itu, layanan untuk pengunduhan dokumen terkait juga disediakan, seperti formulir atau surat isian. Penggunaan e-mail yang ditujukan bagi kementerian terkait juga termasuk pada tahap ini. Kemudian pada Tahap 2 adalah "*official two way transactions*" atau transaksi Komunikasi Dua Arah yaitu transaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Pengertian dua arah dalam hal ini adalah adanya hubungan timbal balik antara pihak pengguna, dalam hal ini masyarakat, dengan pihak pemerintah sebagai penyedia layanan. Misal di bidang imigrasi bila seseorang akan membuat paspor secara online, yang bersangkutan bisa mengisi data diri dan tentunya tidak perlu mengantri, hanya menyiapkan berkas-berkas syarat pembuatan paspor kemudian discan dan diinput sesuai dengan tahapan pembuatan paspor yang ada. Kemudian layanan yang ada di Direktorat Administrasi Hukum Umum sudah secara online yang bisa dilakukan dengan PC, laptop, maupun melalui *smartphone*. yang kemudian pihak

pemerintah akan memberikan feedback berupa dokumen yang dapat dicetak dari transaksi tersebut. *Website* harus dilengkapi dengan perangkat keamanan seperti digital signature, untuk menjamin informasi pribadi masyarakat yang disimpan aman dari penyalahgunaan informasi. Contoh nyata penerapan tahap ini adalah pelayanan di Direktorat Jenderal AHU yaitu permohonan pendaftaran Fidusia menggunakan *online system* melalui notaris yang bisa diakses secara online kemudian sertifikat fidusia bisa dicetak langsung dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang secara digital.

Selaras dengan kerangka teori *e-government* yang diusung oleh Deloitte dan Touche, Bonham²² menyebutkan bahwa setiap sektor *e-government* terdiri dari tiga kategori yaitu *e-governance*, *e-service*, and *e-knowledge* seperti diilustrasikan pada tabel 4 dibawah ini. Tabel 4 merupakan aktivitas di setiap kategori yaitu G2C, G2B, and G2G. Menurut Bonham bahwa penyelenggaraan *e-governance* sektor G2C diharapkan dapat mendorong masyarakat terlibat dan berpartisipasi terhadap proses politik melalui forum diskusi secara online, sedangkan melalui *e-service* (pendaftaran paspor online, pendaftaran jaminan fidusia) memberikan kesempatan untuk beraktivitas melalui layanan ataupun konsultasi secara individual, kemudian pada sektor *e-knowledge* yaitu:

22 Bonham, G. M., Seifert, J. W., & Thorson, S. J. Loc.Cit

Table 4. Kategori dan Sektor e-government

Sectors	Categories of E-Government		
	E-Governance	E-Service	E-Knowledge
Government-to-Citizen	Encouraging citizens to become involved in participatory access to the political process through online discussion forums, chat rooms, etc.	Provide electronic opportunities to conduct activities such as making payments or obtaining consulting services for individuals.	Provide information about governmental activities that are important to citizens.
Government-to-Business	Providing businesses with opportunities to give input on business regulations	Make payments, file for licenses, download files needed for business, etc.	Deliver information relevant to specific business needs.
Government-to-Government	Facilitate communication among government agencies to enhance interrelationships among agencies	Exchange files between agencies; provide internal government services.	Intergovernmental access to government information systems.

pemerintah menyediakan informasi yang penting bagi masyarakat terkait aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hingga saat ini *e-government* di Kementerian Hukum Dan HAM baru dikembangkan pada sektor G2C dan G2B, belum sampai pada sektor G2G untuk memberikan atau bertukar informasi antar kementerian/lembaga. Kedepannya perlu dibangun sektor G2G yang terintegrasi sehingga informasi akan lebih mudah diakses untuk kepentingan bersama.

Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI telah meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mengadopsi teknologi yang berbasis *web* agar masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang ada, sebagai contoh, sejak tahun 2013 Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah memperkenalkan kepada masyarakat *system fidusia online*. Masyarakat tidak perlu mengantri untuk mengajukan permohonan fidusia. Inovasi lainnya menyusul pendaftaran Notaris, Perseroan, Yayasan pun sudah dilakukan dengan *system online*, masyarakat dapat mengakses dengan mudah, efisien dan efektif, tidak harus datang ke kantor wilayah di masing-masing provinsi atau datang ke kantor

Ditjen AHU di Jakarta. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sejak akhir tahun 2015 juga telah memberikan pelayanan E-Cipta. Pemohon yang ingin melakukan pencatatan ciptanya dapat dilakukan melalui elektronik cipta dengan mendaftarkannya melalui website DJKI guna memperoleh *username* dan *password* yang akan dipergunakan melakukan pendaftaran secara online. Direktorat Jenderal Imigrasi juga tidak ingin ketinggalan dalam menciptakan inovasi dalam pembuatan Paspor yaitu dengan memberikan layanan *Early Morning Service* atau Pelayanan Pagi Hari yang dibuka mulai pukul 06.00 WIB untuk hari Selasa dan Jum'at, pelayanan pembuatan paspor ini langsung dilakukan petugas dengan cepat. Selain itu, pemohon juga mendapatkan jaminan waktu penyelesaian paspor selama 3 jam terhitung dari pemohon mulai melakukan Login dan pengambilan nomor antrian sampai proses administrasi dan verifikasi selesai dilakukan. Setelah Paspor selesai pemohon akan menerima sms pemberitahuan bahwa paspor selesai dibuat, pengambilan dan penyerahan Paspor dapat langsung di ambil dikantor Imigrasi atau dikirim langsung ke alamat tujuan via Pos dan bagi pengendara atau Drive-Thru bisa langsung mengambil Paspor

secara Drive-Thru.²³ Uraian tersebut di atas adalah beberapa contoh inovasi pelayanan publik yang diberikan Kementerian Hukum Dan HAM dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik yang lain dan dapat mengetahui seberapa aktif portal-portal yang ada melalui banyaknya pengunjung portal tersebut. Semakin banyak pengunjung dari suatu portal menunjukkan portal tersebut sangat aktif dan banyak masyarakat yang mendapatkan layanan yang diberikan. Berikut ini adalah gambaran portal-portal

yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Seberapa aktif suatu situs dapat dilihat berdasarkan statistik melalui pengunjung laman, masyarakat pengguna dapat berinteraksi ataupun hanya mencari informasi yang disediakan oleh *web* tersebut. Seperti halnya dengan situs yang ada di unit layanan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut pada gambar 1²⁴ di bawah ini.

Gambar 1. Jumlah Pengunjung Laman Direktorat Imigrasi



Jumlah pengunjung yang membuka lama situs imigrasi.go.id perhari rata-rata 4.377. Data tersebut menggambarkan bahwa situs tersebut sangat aktif, mengingat Kementerian Hukum Dan HAM sudah menerapkan dan mengembangkan e-government khususnya Direktorat Imigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan di bidang keimigrasian. Untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik²⁵ yaitu bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Pemanfaatan teknologi informasi, berbasis web khususnya melalui media sosial atau jejaring sosial dalam melaksanakan diseminasi informasi publik menjadi salah satu terobosan yang sangat penting karena sifatnya cepat, mudah, tepat waktu, dan tentu saja murah. Hal ini dikarenakan Direktorat Imigrasi sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara *online system* antara lain layanan paspor, visa, layanan Izin Tinggal,

23 <http://www.hukumpedia.com/hanunku/pengaruh-teknologi-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-pada-kementerian-hukum-dan-ham-ri> (diakses 14 November 2016)

24 <http://www.statshow.com/www/> diakses 28/10/16

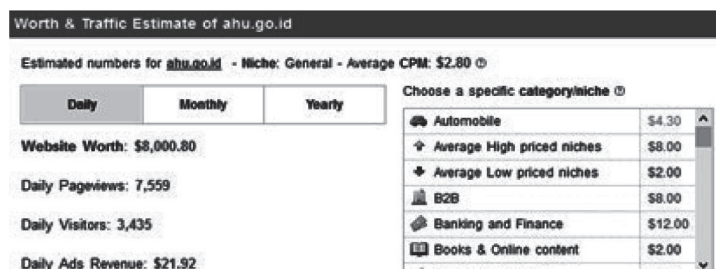
25 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

layanan informasi antrian layanan paspor, aplikasi pelaporan orang asing dan layanan pengaduan masyarakat. Selain itu, situs Direktorat Imigrasi juga menyediakan survei online terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Fungsi survei online adalah untuk mengetahui kualitas layanan yang ada, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam memberikan penilaian terkait layanan, karena hasil survei akan digunakan untuk mengevaluasi layanan yang diberikan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan salah satu unit kerja utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pelayanan jasa hukum dan pembinaan hukum internasional. Pelaksanaan tugas pelayanan pada Ditjen AHU pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) jenis pelayanan yaitu pelayanan publik berupa pelayanan jasa hukum terpadu

dan pelayanan administrasi hukum bagi penguatan fungsi kelembagaan. Pelayanan jasa hukum terpadu terdiri dari: Perpanjangan Persetujuan Advokat Asing; Pengesahan Perseroan Terbatas; Pengesahan Perkumpulan dan Yayasan; Pengangkatan, Perpindahan, Perpanjangan Masa Tugas, dan Pemberhentian Notaris; Pendaftaran Kurator dan Pengurus; Pengurusan harta peninggalan; Pendaftaran Wasiat; Legalisasi Dokumen; dan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Berdasarkan data statistik seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini menunjukkan jumlah pengunjung yang membuka lama situs ahu.go.id rata-rata perhari berjumlah 3.435. Data menggambarkan bahwa situs tersebut sangat aktif, hal ini dikarenakan hampir layanan yang ada sudah menerapkan *online system service*, sehingga masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi, namun juga dapat mendaftarkan layanan yang ada kapan saja (24 jam). Seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

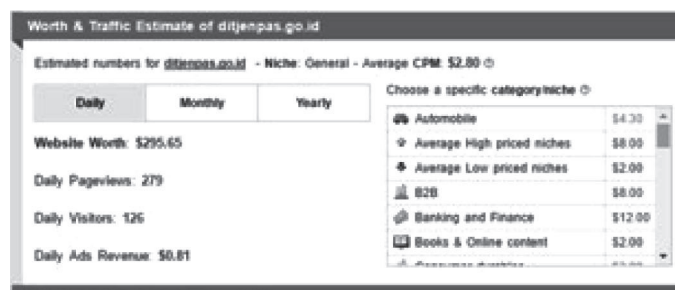
Gambar 2. Pengunjung Laman Direktorat Administrasi Hukum Umum



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Ruang lingkup pelayanan publik di Pemasyarakatan lebih dominan kepada layanan jasa dan layanan administrasi yang meliputi; layanan

pendidikan, kegiatan kerja, administrasi pemasyarakatan, komunikasi dan informasi, dan kesehatan. Selain memberikan layanan eksternal kepada masyarakat juga memberikan layanan internal kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP). Berdasarkan data statistik pada gambar 3 dibawah ini jumlah pengunjung laman berjumlah 126 pengunjung/hari. Jumlah ini relatif sedikit, dibandingkan dengan unit layanan yang lain.

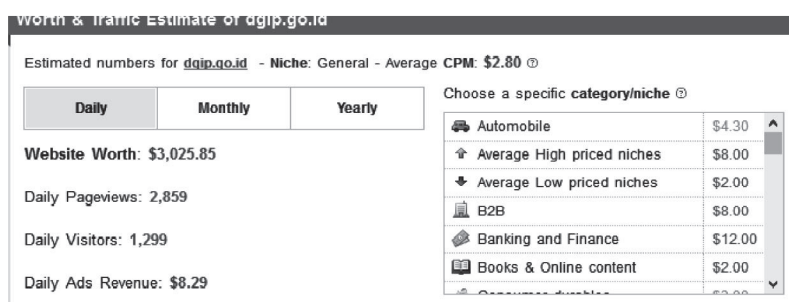
Gambar 3. Pengunjung Laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unit utama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan intelektual, dari mulai pendaftaran, perlindungan, pengawasan, penyelesaian sengketa, promosi hingga pengaduan tentang kekayaan intelektual. Pada portal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terpasang fitur-fitur terkait kekayaan intelektual terkait hak cipta, paten, merk, indikasi geografis, disain industri, disain tata letak sirkuit

terpadu, dan rahasia dagang. Pengunjung dapat menelusuri informasi tentang kekayaan intelektual dari tiap-tiap layanan dari mulai pendaftaran, tarif, informasi hingga pengaduan sesuai dengan kerangka teori *e-government* yang diusung oleh Deloitte dan Touche dan Bonham pada sektor G2C kategori yaitu *e-governance*, *e-service*, and *e-knowledge*. Sedangkan berdasarkan data pengunjung laman portal berjumlah 1.299/hari, jumlah ini cukup tinggi, mengingat portal ini menyediakan layanan pendaftaran kekayaan intelektual secara online seperti ditunjukkan pada gambar 4 di bawah ini.

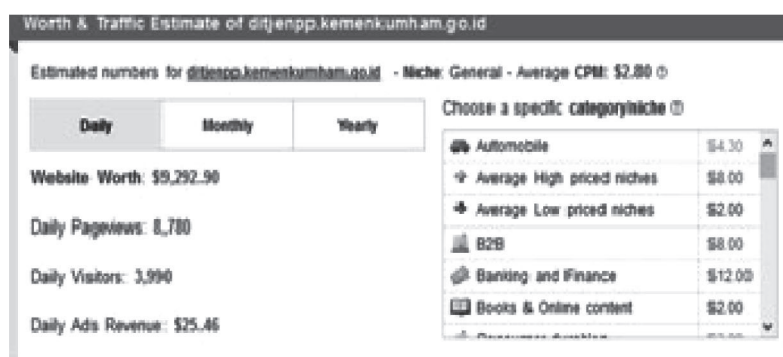
Gambar 4. Pengunjung Laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Jumlah pengunjung laman pada portal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan cukup tinggi seperti terlihat pada gambar 5 dibawah ini yaitu berjumlah 3.990/hari, data ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi

di dalam mengakses informasi terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengingat direktorat ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan

Gambar 5. Pengunjung Laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan

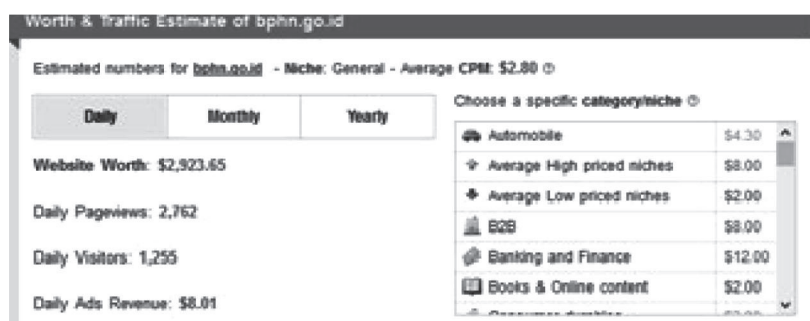


Masyarakat pengguna dapat memperoleh informasi terkait peraturan perundang-undangan, mendownload, dan mempunyai database. Ini dapat diasumsikan bahwa kesadaran masyarakat untuk belajar tentang hukum cukup tinggi. Kerangka teori *e-government* yang diusung oleh Deloitte dan Touche dan Bonham pada sektor G2C kategori yaitu *e-governance*, *and e-knowledge*. Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan terkait peraturan perundangan, serta dalam hal ini pemerintah ingin mencerdaskan masyarakat dengan memberikan informasi serta pengetahuan hukum maupun regulasi

tujuannya adalah tingkat kepatuhan hukum masyarakat semakin tinggi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan hukum nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPHN juga merupakan basis data peraturan perundang-undangan. Pengunjung laman ini cukup tinggi yaitu 1.255/hari seperti terlihat pada gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6. Pengunjung Laman Badan Pembinaan Hukum Nasional



Portal BPHN memberikan layanan publik yang berupa hasil penelitian hukum, kajian konstitusi, penyuluhan hukum, kompilasi hukum acara pidana, kompilasi hukum pidana, naskah akademik hingga konsultasi. Berdasarkan data dan fungsi BPHN serta produk-produk layanan dapat disimpulkan

bahwa pengunjung portal sebagian besar adalah para akademisi/mahasiswa, birokrat maupun praktisi hukum. *E-government* yang diusung adalah sektor *government to citizen* (G2C) dalam kategori yaitu *e-governance*, *and e-knowledge*, tidak berbeda dengan fungsi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi *e-government*, terkait pelayanan dan penyebaran informasi publik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sudah baik dan dalam kategori sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan. Kementerian Hukum Dan HAM dalam pelaksanaan *e-government* memenuhi tahap **pertama** yaitu *information publishing* dan **kedua** "*official*" *two-way transactions* berdasarkan kerangka Deloitte & Touche dan dari sektor *Government to Citizen* (G2C) masuk dalam kategori yaitu *e-governance*, *e-service*, and *e-knowledge* (Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, dan Ditjen KI). Namun untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk sektor *Government to Citizen* (G2C) kategori yaitu *e-governance*, dan *e-knowledge* karena tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat terkait penyebaran informasi terkait pelayanan internal untuk pemasyarakatan (WBP) serta peraturan perundang-undangan.

Saran

Untuk Optimalisasi *e-government* di Kementerian Hukum Dan HAM perlu pembenahan dan peningkatan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengembangan *e-government* yaitu kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia. Diperlukan penataan sistem manajemen dan proses kerja khususnya di Kementerian Hukum Dan HAM dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk kedepannya perlu dikembangkan tidak hanya G2C, namun juga *government to bussiness* (G2B) sehingga

semua layanan yang ada dapat diakses dengan mudah, cepat murah, transparan dan akuntabel. *Government to government* (G2G) perlu diperkuat agar koordinasi, sharing data maupun pertukaran data dan informasi dapat dengan mudah dilakukan antar kementerian/ lembaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keamanan dan kerahasiaan data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonham, G. M., Seifert, J. W., & Thorson, S. J. *The transformational potential of E-government: The role of political leadership. Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1) at the 4th Pan European International Relations Conference of the European Consortium for Political Research*. 2001
- D. Norris, *E-government Research: Policy and Management*, Igi Publishing, New York, 2008.
- Graham, Melisa Wooten & Avery, Elizabeth Johnson. *Political Public Relations and the Promotions of Participatory, Transparent Government Through Social Media*. *International Journal of Strategic Communication*, 7,4. 2013
- Graham, Missy & Avery, Elizabeth Johnson. *Government public relations and social media: an analysis of the perception and trends of social media use at the local government level*. *Public Relations Journal*, 7,4. 2013
- Harrison, Teresa M. and Barthel, Brea. *Wielding New Media in Web 2.0: exploring the history of engagement with the collaborative construction of media products*. *New Media & Society*, 11(1/2): 155–78. 2009.
- Hermida, Alfred and Thurman, Neil. *A Clash of Cultures: the integration of user-generated content within professional journalistic frameworks at British newspaper websites*. *Journalism Practice*, 2(3): 343-56. [Taylor & Francis Online]. 2008.
- Indrajit, Richardus. *Electronic Government*. Penerbit Andi, Yogyakarta. 2002.
- Kaplan Andreas. M., Haenlein, Michael. (2010). *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. *Business Horizon*, 53,61.
- Landsbergen, David. *Government as Part of the Revolution: Using Social Media to Achieve Public Goals*. *Electronic Journal of eGovernment*, 8, 2. 2010
- Rogers, Everett M., dan Shoemaker, F. Floyd. *Communication of Innovations*.
- Singer, Jane B., Hermida, Alfred, Domingo, David, Heinonen, Ari, Paulussen, Steve, Quandt, Thorsten, Reich, Zvi and Vujnovic, Marina. 2011. *Participatory Journalism: guarding open gates at online newspapers*, New York: Wiley-Blackwell. [CrossRef]. 1987
- S. Yusuf, *Pemeringkatan E-government Di Indonesia (Pemerintah Provinsi), E-Government Lab of Computer Science Faculty, Universitas Indonesia*, 2007.

Jurnal

- Journal of Information Systems, Analisis Tingkat Implementasi E-Government Pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche Volume 6, Issues 2, October 2010*
- Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 2, Nomor 3, Desember 2013*
- Jurnal Ilmu Komunikasi, "Study Fenomenologi Rw-Net Sebagai Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E-Government Di Pemerintah Kota Bandung. Vol.1 No.1 April 2010*
- PeGi Kemkominfo 2015
- Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 .
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. UU Nomor 25 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010

Republik Indonesia, Peraturan Menteri tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015 – 2019. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Internet

Pew2010 “ Global Publics Embrace Social Networking ”, Pew Research Center, 15 December, <http://pewglobal.org/files/2010/12/Pew-Global-Attitudes-Technology-Report-FINAL-December-15-2010.pdf>) accessed on October, 18, 2016)

Farhi , Paul2009 “ The Twitter Explosion ”, American Journalism Review , April/May, (<http://www.ajr.org/article.asp?id=4756>, accessed 12 June 2011) accessed on October 18, 2016).

<http://www.statshow.com/www/> diakses 28/10/16

<https://indwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-dan-pengaruh-media-sosial> diakses 14 Oktober 2016

<https://communicationista.wordpress.com/2010/03/26/teknologi-komunikasi-dalam-organisasi/> (diakses 7 okt 2016)

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi (diakses tanggal 18 Oktober 2016)

<http://www.seputarpendidikan.com/2016/04/pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi-beserta-contohnya.html> (diakses tanggal 18 Oktober 2016)

Murray, James (2011-12-18). “*Cloud network architecture and ICT - Modern Network Architecture*”. IT Knowledge Exchange. TechTarget. Retrieved 2013-08-18 accessed on October 18, 2016).

“*Information and Communication Technology from*”. FOLDOC. 2008-09-19. (accessed on October 18, 2016).

The World Bank Group, 2003

https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media diakses 21 Oktober 2016

<http://www.imigrasi.go.id/>; <http://www.dgip.go.id/>; <https://ahu.go.id/> diakses 21 Oktober 2016

<http://www.hukumpedia.com/hanunku/pengaruh-teknologi-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-pada-kementerian-hukum-dan-ham-ri> (diakses 14 November 2016)

BIODATA PENULIS

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si. Lahir di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 06 September 1974. menyelesaikan pendidikan Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional Jurusan Rencana Strategik Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2013. memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2001 penempatan pertama pada Sub Bagian Kepegawaian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Memulai karir sebagai peneliti pada tahun 2011, Jabatan sekarang Peneliti Muda III.c. dan aktif menulis pada jurnal ilmiah kebijakan hukum. Alamat Kantor Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920 Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438. Penulis dapat dihubungi di Hp. 085213777459, e-mail : spt_agng@yahoo.com

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**
Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11
Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**
Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
- **Penutup** (kesimpulan dan saran)
- **Daftar Pustaka**
- Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :

- **Judul**
- **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
- **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
- **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
- **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran

8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.

9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (foot not). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia, (<http://wikipedia.edu/com>), accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List, (gnu@ussn.edu). diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutahir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan referensi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Granded Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia, (<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List, gnu@ussn.edu). diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

